

**ANALISIS URGENSI CYBERLAW DI INDONESIA DALAM RANGKA  
PENANGANAN CYBERCRIME DISEKTOR PERBANKAN (STUDI  
KASUS PADA PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH JL. HM JONI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah**

**Oleh:**

**AMI YUSFALINA HUTAGALUNG**

**NPM: 1601270109**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**ANALISIS URGENSI CYBERLAW DI INDONESIA DALAM RANGKA  
PENANGANAN CYBERCRIMEDISEKTOR PERBANKAN  
(STUDI PADA PT. BANK SUMUT KCP  
SYARIAH JL. HM JONI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*




Oleh :

**AMI YUSFALINA HUTAGALUNG**

**NPM: 1601270109**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**



**Pembimbing**

**Novien Rialdy, SE, MM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Ami Yusufalina Hutagalung  
Npm : 1601270109  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah JL. HM Joni)

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dika-reproduksi surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id)

E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**Nama Mahasiswa** : Ami Yusufalina Hutagalung  
**Npm** : 1601270109  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan  
Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp  
Syariah JL. HM Joni)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 03 Agustus 2020

**Pembimbing Skripsi**


  
Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Yusran Hutagalung*

*Ibunda Irma wati*

*Tak lekang selalu memberika do' a kesuksesan &*

*Keberhasilan bagi diriku*

*Motto:*

*Perjuangkan apa yang semestinya kau  
perjuangkan, jangan takut salah jika  
memang bukan kau yang berbuat salah.*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ami Yusufalina Hutagalung

Npm : 1601270109

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kep Syariah JL. HM Joni)**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Agustus 2020

Yang Menyatakan



**Ami Yusufalina Hutagalung**  
1601270109

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS URGENSI CYBERLAW DI INDONESIA DALAM RANGKA  
PENANGANAN CYBERCRIMEDISEKTOR PERBANKAN  
(STUDI PADA PT. BANK SUMUT KCP  
SYARIAH JL. HM JONI)**

Oleh:

**AMI YUSFALINA HUTAGALUNG**  
1601270109

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing



Novien Rialdy, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Medan, 03 Agustus 2020

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Skripsi  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-  
Medan

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Ami Yusufalina Hutagalung yang berjudul "Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah JL. HM Joni)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing



Novien Rialdy, SE, MM



**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Ami Yusufalina Hutagalung

**NPM** : 1601270109

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI, TANGGAL** : Jum'at, 14 Agustus 2020

**WAKTU** : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

**PENGUJI II** : Dody Firman, SE,MM

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Sekretaris**

Zailani, S.PdI, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
_و	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و- /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
□ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di

			atas
و □	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *<<dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-afal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : حجا
- Nu'ima : نع

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : ؤلسدا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجلا

#### g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : اءلنوا
- Sai'un : اءشي
- Inna : نا
- Umirtu : اءمرا
- Akala : كلا

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin

- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami’an
- Wallahubikullisyai’in ‘alim

#### **j. Tajwid**

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.





## **ABSTRAK**

***Ami Yusfalina Hutagalung, 1601270109, Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni), Pembimbing Novien Rialdy, SE, MM***

*Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni, untuk mengetahui urgensi cyberlaw dalam rangka penanganan cybercrime pada PT Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni.*

*Penelitian yang dilakukan adalah penelitian uji Triangulasi sumber dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa wawancara, studi pustaka, dan foto dimana peneliti menanyakan kepada karyawan terkait hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan dan dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, menjabarkan, dan membentuknya dalam sebuah pola.*

*Hasil penelitian yang diperoleh mengenai urgensi cyberlaw dalam rangka penanganan cybercrime pada PT Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*

*Kata kunci : urgensi, cyberlaw, cybercime, Bank Sumut KCP Syariah.*

## **ABSTRACT**

***Ami Yusfalina Hutagalung, 1601270109, Analysis of Cyberlaw Urgency in Indonesia in the Context of Handling Cybercrime in the Banking sector (Study at PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni), Advisor Novien Rialdy, SE, MM***

*This research was conducted at PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni, to find out the role of cyberlaw in the context of handling cybercrime at PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni.*

*The research conducted was a source triangulation test with a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were employees of at PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni. The data collection technique used is documentation in the form of interviews, literature review, and photos where the researcher asks employees about things that have been prepared in advance. Analysis of the data used is to use data obtained from interviews, literature and documentation, by collecting, describing, and shaping it in a pattern.*

*The research results obtained regarding the urgency of cyberlaw in the context of handling cybercrime at at PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni is contained in Law Number 11 od 2008.*

***Keywords: Urgency, Cyberlaw, Cybercrime, Bank Sumut KCP Syariah***

## KATA PENGANTAR



Assalmua'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang melimpah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam penyelesaiannya. Namun berkat karunia dari Tuhan dan dukungan serta semangat dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga untuk keluarga tercinta, Ayahanda Yusran Hutagalung, Ibunda Irmawati dan Adik Irsyad Sakhi Hutagalung yang senantiasa selalu sabar memberikan doa, bimbingan, dukungan dan semangat begitu besar kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S. Ag. MA selaku Ketua Program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Novien Rialdy, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan motivasi sampai skripsi ini selesai.

6. Terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Bank Sumut Syariah.
7. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukugan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi, maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan teknologi khususnya Program Studi Perbankan Syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Juli 2020

Penulis

**Ami Yusfalina Hutagalung**

**1601270109**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II    LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Cybercrime.....	9
a. Pengertian Cybercrime.....	9
b. Bentuk-Bentuk Cybercrime .....	10
c. Jaringan Hacker.....	13
d. Hukum Cybercrime .....	13
2. Cyberlaw .....	13
a. Pengertian Cyberlaw .....	13
b. Tujuan Cyberlaw .....	14
c. Ruang Lingkup Cyberlaw .....	14
d. Topik-Topik Cyberlaw.....	15
3. Perbankan Syariah.....	15
a. Pengertian Perbankana Syariah.....	15
b. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia.....	18
c. Cabang Syariah Dari Konvensional .....	20
d. Fungsi Perbankan Syariah.....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	21

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
	A. Rancangan Peneltian .....	25
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
	1. Lokasi Penelitian.....	25
	2. Waktu Penelitian .....	25
	C. Kehadiran Peneliti.....	26
	D. Tahapan Penelitian.....	27
	1. Tahap Pra Lapangan.....	27
	2. Tahap Lapangan .....	27
	E. Data dan Sumber Data .....	27
	1. Data Primer .....	27
	2. Data Sekunder .....	27
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	1. Wawancara.....	28
	2. Dokumentasi .....	28
	3. Studi Pustaka.....	28
	G. Teknik Analisis Data.....	28
	H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
	A. Deksripsi Penelitian.....	31
	B. Temuan Penelitian .....	44
	C. Pembahasan .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabe 3.1 Tabel Perencanaan Waktu Penelitian Kegiatan.....</b>	<b>26</b>
<b>Table 4.1 Produk Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan .....</b>	<b>36</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1 Logo Bank Sumut Syariah.....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 4.2 Srtuktur Organisasi PT Bank Sumut Syariah KCP Jl. HM Jon....</b>	<b>39</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada globalisasi ini semakin berkembang sebagai fasilitas pendukung yang digunakan pada aktivitas manusia. Pada kehidupan kini, teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, seakan-akan merupakan kebutuhan mendasar. Manusia sekarang menganggap bahwa dengan internet pekerjaan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Teknologi komputer adalah berupa *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Dalam implementasinya, transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan *interconcted network* (internet), yaitu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan yang saling dihubungkan satu sama lain lewat suatu medium komunikasi elektronik dan dapat saling mengakses semua layanan (*services*) yang disediakan oleh jaringan lainnya. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus mengenai transaksi yang berbasis elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun yang menjadi dilema regulasi saat ini bahwa apakah aturan-aturan tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional mampu menjangkau dan mengikuti kemajuan dan pola perubahan *cybercrime* itu sendiri seiring dengan kian pesatnya perkembangan kecanggihan teknologi berinternet hingga saat ini. Semakin muktahir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin muktahir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktifitas masyarakat, bahkan di seluruh dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran telah dilaksanakan secara elektronik (*peparless*). Perkembangan teknologi informasi itu telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 44

sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan electronic transaction (*e-banking*) melalui anjungan tunai mandiri atau yang dikenal dengan *automatic teller machine* (ATM), *phone banking* dan Internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Bagi perekonomian, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, karena transaksi bisnis dapat dilakukan secara seketika (*real time*), yang berarti perputaran ekonomi menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitu juga dari sisi keamanan, penggunaan teknologi, memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi.

Kehadiran layanan teknologi di dalam perbankan telah menawarkan sejumlah fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dan nasabahnya, bank dengan *merchant*, bank dengan bank dan nasabah dengan nasabahnya. Dalam perkembangan teknologi perbankan pihak bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah. Keamanan layanan online ada empat, yaitu keamanan koneksi nasabah, keamanan data transaksi, keamanan koneksi server, dan keamanan jaringan sistem informasi dari server. Perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negatif bagi pengguna penggunaan teknologi, ada juga resiko yang didapat dalam penggunaan teknologi antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank karena ulah para pelaku kejahatan *information technology* (IT), kejahatan seperti ini sering juga disebut sebagai *cybercrime*, bahkan lebih jauh lagi adalah dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan untuk tujuan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Oleh karenanya banyak terjadi tindak kejahatan misalnya dengan produk *internet banking*, pihak industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman, misalnya *cyberlaw* atau *cyberspace law* di Indonesia sudah ada sejak pertengahan tahun 1990-an menyusul semakin berkembang pesatnya pemanfaatan internet, berbicara mengenai *cyberlaw* kita tidak dapat lepas dari isu yang menyangkut

prosedural, seperti yurisdiksi, pembuktian penyidikan, kontrak/transaksi elektronik dari tanda tangan digital/elektronik, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktifitas keseharian manusia, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-tax*, *e-learning*, *e-health* dan sebagainya. Dengan demikian ruang lingkup *cyberlaw* sangat luas, tidak hanya mencakup aturan-aturan yang mengatur kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan perdagangan perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan internet (*e-commerce*). *Uncitral Model Law* yang dikeluarkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996 sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan dan akibat dari pesa-pesan elektronik (*electronic messaging*) yang didasarkan pada pengguna komputer dalam perdagangan.

Perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak bank untuk melindungi data transaksi nasabah dari kejahatan IT harus lebih diperketat agar data nasabah pengguna teknologi tidak mudah di *hack* oleh para *hacker* maupun pelaku kejahatan *cybercrime* lainnya. Produk dan layanan internet banking yang semakin memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi juga menimbulkan banyak resiko kejahatan *cyber* seperti *carding*, *hacking*, ataupun *cracking*. Aspek penyampaian informasi produk perbankan sebaiknya disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, tapi juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan. Mengingat banyaknya kejahatan teknologi yang terjadi di dalam perbankan, bank harus menjaga Keamanan pada layanan online untuk mencegah terjadinya kejahatan *cybercrime* yang belum secara maksimal dilaksanakan oleh pihak bank, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kejahatan online yang terjadi di dunia perbankan.

Di dalam agama islam kita dilarang untuk melakukan kejahatan, apa lagi merugikan orang lain, sebagaimana yang tertuang melalui firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam surah Q.S. Al-An'am: 160 sebagai berikut:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ  
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*

Ayat ini memerintahkan kita supaya memperbanyak berbuat baik, Artinya ialah barang siapa yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan mendapat ganjaran atau pahala dari Allah SWT. dan barang siapa yang nantinya menghadap Allah dengan sifat-sifat jahat yang telah tertanam dalam dirinya, maka ganjaran siksaan yang akan diterimnya adalah setimpal dengan kejahatannya. Artinya suatu kejahatan tidaklah akan dibalas dengan sepuluh kali ganda siksaan. Maka ayat ini memberikan kejelasan benar bagi kita bahwasanya sifat Rohman dan Rohim Allah lebih berpokok dari sifat murkanya Allah SWT.

Allah Subhana Wa Ta'ala juga berfirman dalam Q.S Az-Zalzalah :7-8 yang memperkuat tentang balasan bagi hambanya yang melakukan kebaikan maupun keburukan secil buah zarah pun akan diperhitungkan di akhirat kelak, berikut ayatnya:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،

*Barangsiapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula).*

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah menurut Agung adalah menemukan persoalan-persoalan dalam latar belakang masalah.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada penggunaan teknologi dan perlindungan nasabah terhadap *cybercrime* sebagai berikut:

1. Kurangnya Keamanan layanan *online* yang disediakan pihak bank untuk mencegah terjadinya kejahatan *cybercrime* yang belum secara maksimal dilaksanakan oleh pihak bank.
2. Kurangnya Perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak bank untuk melindungi data transaksi nasabah dari kejahatan IT
3. Kurangnya peninjauan ulang keamanan atas Produk *online*.
4. Kurangnya penyampaian informasi produk perbankan dan sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan.
5. Kurang optimalnya penanganan *cybercrime* oleh *cyberlaw* di dalam perbankan.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menurut Arikunto adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah.<sup>3</sup> Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan diatas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pentingnya *Cyberlaw* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Jl. HM Joni ?

---

<sup>2</sup> Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 22

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36

2. Bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni ?
3. Bagaimana Perlindungan penggunaan Layanan *Online* Terhadap Nasabah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk Menganalisis Upaya *Cyberlaw* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime* Disektor Perbankan) Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni.
2. Untuk Menganalisis Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Untuk Menganalisis Perlindungan Penggunaan Teknologi Perbankan Terhadap Nasabah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi pada umumnya dan khususnya pada perbankan, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Perlindungan Nasabah Bank dalam Penggunaan Fasilitas Teknologi *Online* terhadap *Cybercrime* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak bank maupun pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kejahatan *cybercrime* dalam bertransaksi *online*.
- b. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji tersebut, sehingga berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.
- c. Sebagai bahan masukan agar adanya penegak hukum yang lebih khusus menangani kejahatan *cybercrime* mengingat kini sudah memasuki era digital.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan penelitian ini kedalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, Teknik analisis Data, dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan Juga Pembahasan dari hasil penelitian.



## BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah yang terakhir dimana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### A. Kajian pustaka

#### 1. *Cybercrime*

##### a. Pengertian *Cybercrime*

Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Nobert Wiener pada 1948.<sup>4</sup> Adapun kata *crime* diartikan sebagai kejahatan, kejahatan memiliki arti sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau masyarakat atau kejahatan diartikan suatu tindakan anti sosial.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut, dapat kesimpulan terhadap pengertian *cybercrime*, yaitu sebagai ruang simbolis di mana manusia melakukan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*), baik secara individu maupun korporasi, dengan menggunakan teknologi komputer yang memiliki keterhubungan jaringan internet yang bertujuan menyerang objek yang diinginkan, baik untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik dan kriminal maupun tidak memperoleh keuntungan (kepuasan intelektual). Bila satu kalimat menyatakan makna inti dari *cybercrime*, maka kalimat itu adalah bentuk pencurian identitas pribadi orang lain dengan menggunakan teknologi yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>6</sup>

Menurut Girasa (2002) mendefinisikan *Cybercrime* sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.

Menurut Tavani (2000) memberikan definisi *Cybercrime* yang lebih menarik, yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.

---

<sup>4</sup> Luthri Febryaka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di IndonesiaI," *Jurnal Ilmiah Hukum: Negara Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2011, h. 78

<sup>5</sup> Waldi Nopriansyah dan M Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 136

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 136

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (1987) mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.

Menurut Eoghan Casey *cybercrime* adalah “*Cybercrime is used throughout this text to refer to any crime that involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on computer*”.

Para pelaku *Cybercrime* ini disebut dengan *hacking*, *cracking* dan *phreaking*. *Hacking* merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya, sebagaimana dikatakan *Revelation Loa-Ash*:

“*Hacking is the act of penetrating computer system to gain knowledge about the system and how it works. Hacking is illegal because we demand free access to all data, and we get it. This pisses people off and we are outcasted from society, and in order to stay out of prison, we must keep our status of being a hacker/phreaker a secret*”<sup>7</sup>

*Hacking* adalah ilegal karena masuk dalam membaca data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan dengan membodohi orang lain (*pissing people off*) sehingga para *hacker/phreaker* selalu menyembuyikan identitas mereka. Cara-cara *hacker* sama dengan *cracker* (*hacker* jahat) yang berbeda adalah motivasinya (*cracker* merusak dan mencuri). *Phreaker* motivasinya sama dengan *cracker* yang berbeda adalah cara dan sasarannya, *cracker* sasarannya jaringan komputer serta perangkat lunaknya, sedangkan *phreaker* sasarannya jaringan telepon serta perangkat lunak pencatat pulsa telepon.

#### **b. Bentuk-Bentuk *Cybercrime***

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 65

<sup>8</sup> Maskun, Suatu Pengantar: *Kejahatan Cybercrime* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 51

- 1) *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Beberapa contoh yang berhubungan dengan hal diatas, adalah:
  - a) Pada tahun 2000, *hacker* berhasil menembus masuk ke dalam *data base* sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi
  - b) Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol *hacker* yang notabe yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.
- 2) *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak rtis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, Beberapa contoh yang berhubungan dengan hal diatas, adalah:
  - a) Pembuatn suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
  - b) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
  - c) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agritasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
- 3) *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

- 4) *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, maksud dari *logic bomb* ini adalah suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan sipelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu, rusak, atau bahkan hilang. Virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotse, tentunya dengan bayaran tertentu.
- 6) *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
- 7) *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap

keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN (*personal identification number*) ATM (*automatic teller machine*), keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

### c. Jaringan Hacker

Para *hacker* saling berhubungan dan membentuk suatu *nerd connection*, dalam aktivitasnya mereka sering menggunakan terminologi *harser* (kasar, dzalim, dan kejam) serta *geek* (orang yang belum ahli/masih bodoh) sebagai suatu *badge* atau lambang kebanggaannya. *Hacker* pemula disebut *newbies*, mereka membentuk jaringan informasi untuk saling meningkatkan kemampuan mereka. Adapun jaringan-jaringan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *World Wide Web Site* para *hacker* dan *pheraker*.
- 2) *Text files* para *hacker* dan *pheraker*.
- 3) *Majalah* para *hacker* dan *pheraker*.
- 4) *Ghoper site* para *hacker* dan *pheraker*.
- 5) *FTP Site* para *hacker* dan *pheraker*.
- 6) *Bulletin board system* para *hacker* dan *pheraker*.

### d. Hukum Cybercrime

Aturan mengenai *cybercrime* telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Cyberlaw

### a. Pengertian Cyberlaw

Secara yuridis, *cyberlaw* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata

meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menurut Pavan Dugal *cyberlaw* dalam bukunya, *cyberlaw the Indian perspective (2002)*. “*cyberlaw is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide wide. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in cyberspace comes within the amit of cyberlaw.*”

*Cyberlaw* merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang demikian meningkat jumlahnya. *Cyberlaw* bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyaknya berlangsung kegiatan *cybercrime*. Dengan demikian *cyberlaw* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya.

#### **b. Tujuan Cyberlaw**

*Cyberlaw* sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. *Cyberlaw* akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer.

#### **c. Ruang Lingkup Cyberlaw**

Ruang lingkup *CyberLaw* di Indonesia adalah:

- 1) Hukum Publik: *Juridiksi, EtikaKegiatan Online, Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli, Persaingan Sehat, Perpajakan, Regulatory Body, Data Protection dan CyberCrimes.*
- 2) Hukum Privat: *HAKI, ECommerce, Cyber Contract, Domain Name, Insuranc.*

Ruang Lingkup *cyberlaw* Menurut Jonathan Rosenoer dalam *Cyberlaw, the law of internet* mengingatkan tentang ruang lingkup dari *cyberlaw* diantaranya:

- 1) Hak Cipta (*Copy Right*)
- 2) Hak Merk (*Trademark*)
- 3) Pencemaran nama baik (*Defamation*)
- 4) Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*)
- 5) Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*)
- 6) Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain *name*
- 7) Kenyamanan Individu (*Privacy*)
- 8) Isu Prosedural (yurisdiksi, pembuktian, penyidikan), transaksi elektronik dan digital, pornografi.

**d. Topik-Topik Cyberlaw**

Secara garis besar ada lima topic dari *cyberlaw* di setiap negara yaitu:

- 1) *Information security*, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet.
- 2) *On-line transaction*, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.
- 3) *Right in electronic information*, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.
- 4) *Regulation information content*, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.
- 5) *Regulation on-line contact*, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retribusi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

**3. Perbankan syariah**

**a. Pengertian Perbankan Syariah**

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran uang yang



dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini.<sup>9</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>10</sup>

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukandi luar negeri. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- 3) Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.


Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas Perbankam syariah adalah *mashrafiyah al islamiyah* dalam bahasa arab yang maksudnya yaitu suatu sistem perbankan yang pelakasannya berdasarkan hukum islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.

---

<sup>9</sup> Amir Machmud dan H. Rukman, *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia: Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Berikut landasan hukum tentang dilarangnya melakukan riba, dalam Q.S. An-Nisa:160-161:



*"Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِي

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Q.s. Ali Imron: 130).*

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini:<sup>11</sup>

- 1) Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7

pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

- 2) Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 3) Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

#### **b. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia**

Sejak awal kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengellah dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic rural* bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisis Prof. Khursid Ahmad dan

laporan *internasional association of Islamic bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik negara-negara berpenduduk muslim maupun Eropa, Australia, maupun Amerika.

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadjaa, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil dari kerja Tim Perbankan MUI salah satunya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991, perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan, sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan). Kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.

Hingga Maret 2013 Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memiliki 79 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 121 kantor kas yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut diatas, juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan, terutama dalam bidang ekonomi.

**c. Cabang Syariah dari Bank Konvensional**

Bank Sinarmas Tbk, PT

Bank Tabungan Negara Tbk, PT

Bank CIMB Niaga Tbk, PT

Bank Maybank Indonesia Tbk, PT

Bank Permata Tbk, PT

Bank OCBC NISP Tbk, PT

Bank Danamon Indonesia Tbk, PT

BPD Jawa Timur Tbk, PT

BPD Jawa Tengah, PT

BPD Jambi, PT

BPD Sumatra Barat, PT

BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT

BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, PT

BPD DKI, PT

BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT

BPD Kalimantan Selatan, PT

BPD Kalimantan Barat, PT

BPD Kalimantan Timur, PT

BNP Daerah Istimewa Yogyakarta, PT  
BPD Sumatra Utara, PT

Catatan: data per juni 2019<sup>12</sup>

#### d. Fungsi Perbankan Syariah

- 1) Bank syariah dalam UUS (undang-undang syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS (undang-undang syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS (undang-undang syariah) dapat menghimpun dana sosial yang diterima dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Bagian kedua (2) dan ketiga (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh

---

<sup>12</sup> Didapat dari <http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190829214435-29-95829/jumlah-bank-syariah-diprediksi-bertambah-20-lagi-kok-bisa>, internet (diakses tanggal 02 Februari 2020).

<sup>13</sup> Didapat dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, Internet (diakses tanggal 02 Februari 2020).

mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Nazrudin Tianotak yang berjudul *Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan tahun 2011/2012*. Modus operandi *cybecrime* sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangann teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa *cybercrime* melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan konvensional.<sup>14</sup>
2. Ineu Rahmawati yang berjudul *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense Tahun 2017/2018*. Dalam mencapai suatu kekuatan *cyber* bergantung pada strategi suatu negara dan kebijakan untuk mengembangkan *cyber security*. Selain pertahanan negara yang kuat, juga dibutuhkan dukungan hukum yang saling mempengaruhi dan saling berhubungan dalam menghadapi ancaman *cyber crime*. Kebutuhan regulasi yang tepat dan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta bisa menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia siber yang semakin kompleks.<sup>15</sup>
3. Muhammad Khairul Faridi yang berjudul *Kejahatann Siber Dalam Bidang Perbankan Tahun 2018/2019*. Penerapan teknologi internet pada perbankan sangat penting dilakukan. Namun sayangnya, penerapan teknologi tersebut masih rentan terhadap aktivitas tindak kejahatan seperti skimming, hacking dan malware. Oleh karena itu, inovasi terhadap sistem keamanan perbankan sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menanggulangi tindak kejahatan dalam transaksi elektronik. Dari penelitian terkait terdapat beberapa solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya

---

<sup>14</sup> Nazrudin Tianotak, *Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan*, vol. 17, h. 26

<sup>15</sup> Ineu Rahmawati, *Anakisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense*, vol. 7, h. 14

seperti dengan menerapkan triple otentikasi yaitu menggunakan password, token dan biometrik. Selain itu pengamanan dapat juga menggunakan big data untuk memproses transaksi keuangan yang tidak wajar.<sup>16</sup>

4. Mulyati yang berjudul *Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Tahun 2017/2028*. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan *internet banking* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng adalah Sebagai penyelenggaraan layanan internet banking pihak Bank membebankan kepada nasabah agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam menggunakan layanan *internet banking*. Bila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau akan menimbulkan ancaman dari *cybercrime* dalam penggunaan *internet banking*, maka nasabah dapat memberitahukan ke bank melalui *call center* (layanan 24 jam) yang tersedia ataupun bisa langsung mengajukan atau menyampaikan pengaduan secara tertulis ke *Customer Service Officer* (CSO) bank yang bersangkutan.<sup>17</sup>

5. Nunuk Sulisrudatin yang berjudul *Analisis Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit tahun 2018/2019*. Kejahatan perbankan merupakan ancaman serius terhadap tingkat kesehatan bank dan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat, Kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan perlu dilakukan, mengingat karakteristik yang khas pada kegiatan perbankan. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang harus dapat memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti semua kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang bersangkutan dengan demikian bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan bank akan menyadari kesalahannya dan akan berdampak bagi pihak-pihak lain untuk tidak akan melakukan kejahatan serupa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Khairul Faridi, *Kejahatann Siber Dalam Bidang Perbankan*, vol. 1, h. 4

<sup>17</sup> Mulyati yang berjudul *Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)*: Skripsi, h. 68

<sup>18</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit*, vol. 9, h. 13



Dari uraian penelitian terdahulu diatas, hubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang kejahatan di dunia maya pada perbankan dalam melindungi praktek kejahatan internet.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi tempat penelitian, waktu penelitian dan pembahasan, pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap peningkatan keamanan dalam bertansaksi menggunakan internet banking, dan data kartu kredit sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu memfokuskan tentang seberapa penting *cyberlaw* pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni dan undang-undang yang diterapkan oleh pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni untuk meningkatkan keamanan didalam penggunaan transaksi *online* di dunia perbankan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>19</sup> Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa wawancara, catatan lapangan, dan foto.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan masalah yang ada berdasarkan data-data hasil dari wawancara dengan responden, dokumentasi dan menganalisis dari data tersebut. Untuk mengetahui bagaimana peran *cyberlaw* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dunia maya di dalam perbankan.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Menurut Sugiyono lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi social penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observe.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni No. 28/29 Medan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, dimana tahap pertama peneliti melakukan pembuatan proposal dan mohon izin secara lisan kepada pimpinan PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni Medan, yang peneliti lakukan pada bulan Februari 2020. Penelitian kedua adalah penelitian inti untuk mengetahui pentingnya *cyberlaw* di perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan dunia maya.

---

<sup>19</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 287

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 98

Karena tidak sedikit waktu yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Maka, penelitian ini membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran. Oleh sebab itu, desain dan waktu penelitian peneliti rancang sedemikian rupa untuk dapat meminimalisir waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang penulis rencanakan. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2020 s/d bulan Agustus 2020.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Perencanaan Waktu Penelitian Kegiatan**

No	Kegiatan	2020																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Seminar Proposal																	■	■	■	■												
5	Pengumpulan Data																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																													■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																																

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kiatan dilapangan.

## **D. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap pra lapangan

Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut, antara lain yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap lapangan

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a) Memahami latar penelitian, dan persiapan diri.
- b) Memasuki lapangan / kantor

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

- a) Wawancara dengan pihak bank, sebagaimana yang sudah diklarifikasikan diatas.
- b) Dokumentasi berupa foto.

## **E. Data Dan Sumber Data**

Data adalah segala sesuatu yang dianggap mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Supranto, 2001).

Data yang diteliti dalam penelitian ini meliputi :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.<sup>21</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>22</sup> Seperti

---

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

<sup>22</sup> Ibid, h. 225

studi pustaka, buku-buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>23</sup> Yakni dengan dilakukannya proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan kepada pihak-pihak narasumber. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pimpinan bank, untuk mengetahui bagaimana pentingnya cyberlaw dalam Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni dalam hal kejahatan (cybercrime).

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan foto, dan penyimpanan foto. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebar luasan suatu informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan.<sup>24</sup> Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa profil Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni, visi misi perusahaan, sejarah berdirinya instansi dan struktur organisasi.

### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salahsatu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 291

<sup>24</sup> Bi Rahmani dan Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UINSU,2016), h. 56

telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.<sup>25</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, sesuai dengan alur penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, menjabarkan, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan data yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak menganalisis data-data yang berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistik atau penelitian non statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan penelitian historis, penelitian eksploratif, penelitian angka-angka.<sup>26</sup>

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

1. Memperpanjang keabsahan temuan yaitu sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti mendatangi tempat penelitian, agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai penelitian selesai.
2. Pengambilan data-data melalui wawancara kepada pihak Bank dengan tiga tahapan, yaitu pendahuluan, penyaringan, dan melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai

---

<sup>25</sup> Azuar Juliandi et. Al, *Metode Penelitian & Bisnis (konsep & Aplikasi)* (Medan: UMSU Press, 2014), h. 69

<sup>26</sup> Ibid, h. 85

maka akan diadakan penelitian atau penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. c-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008



yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution,SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No.05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 13 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun.<sup>27</sup>

Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH, mengenai Pernyataan Keputusan rapat PT. BankPembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahananggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank Sumut, khususnya dereksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius , khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen ingin mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya Fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

---

<sup>27</sup> Sejarah Bank Sumut diakses melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), 18 juli 2020 jam 20.30

hasil survei yang dilakukan di depan kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan di atas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Tahun 2004 PT. Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan surat No.6/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004 dengan dibukanya 2 unit kantor operasional, yaitu:

- a. Kantor Cabang Syariah Medan
- b. Kantor Cabang Daerah Sidempuan<sup>28</sup>

## 2. Visi Dan Misi Bank Sumut Syariah

### a. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

### b. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.<sup>29</sup>

Visi dan misi unit usaha syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi kantor cabang Bank Sumut Syariah Medan yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah guna mewujudkan masyarakat sejahtera”.

Sedangkan Misi Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan adalah “meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan

---

<sup>28</sup> Profil Bank Sumut Syariah di akses melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), 18 juli 2020 jam 22.00

<sup>29</sup> Visi dan Misi diakses melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), 18 juli 2020 jam 22.20

perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional”.

### **3. Statement Budaya**

Statement budaya perusahaan atau sering dikenal dengan motto yang ada dalam nilai budaya Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Terpercaya, bersikap jujur, handal dan dapat dipercaya. Memiliki karakter atau etika yang baik.
- b. Energik, bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.
- c. Ramah, bertingkah laku sopan dan santun. Senantiasa siap melayani dan membantu nasabah.
- d. Bersahabat, memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah. Memberikan solusi yang paling menguntungkan.
- e. Aman, menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai dengan ketentuan. Menjamin layanan kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi.
- f. Integritas Tinggi, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ajaran Islam. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju.
- g. Komitmen, senantiasa menepati janji yang telah di ucapkan serta bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan.

### **4. Logo PT Bank Sumut Syariah**

Identitas Bank SUMUT tercermin dari logo perusahaan yang juga merupakan brand company dengan simbol-simbol bentuk, warna dan tagline yang memberikan makna filosofi bisnis Bank SUMUT.

---

<sup>30</sup> Statement Budaya diakses melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), 18 juli 2020 jam 22.35



**Gambar IV-1. Logo Bank Sumut Syariah**

Sumber : *www.banksumut.com*

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. Warna orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT.

Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf “Palatino Linotype-bold” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Tagline atau moto Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK” merupakan akronim dari Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas tinggi, dan Komitmen.<sup>31</sup>

## 5. Tujuan

Sebagai alat ekonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah,

---

<sup>31</sup> Ibid

bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 10 Tahun 1998.

## 6. Produk Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan

Produk-produk di Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan dapat dilihat dalam table berikut :

**Table IV-1. Produk Kantor Cabang Bank Sumut Syariah Medan**

<b>Nama Produk</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Prinsip Produk</b>
Penghimpun Dana ( <i>Funding</i> )	- Tabungan Marwah - Giro IB Wadiah - Tabungan IB Makbul - Tabungan Marhamah - Deposito Ibadah	<i>Wadiah yad-dhamanah</i> <i>Wadiah yad-dhamanah</i> <i>Wadiah yad-dhamanah</i> <i>Mudharabah Mutlaqah</i> <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
Penyaluran Dana ( <i>Lending</i> )	- Pembiayaan Jual Beli - Pembiayaan bagi Hasil - Pinjaman gadai emas	<i>Murabahah</i> <i>Murabahah</i> <i>Musyarkah</i> <i>Qard</i>
Jasa ( <i>Service</i> )	- Bank Garansi - Inkaso - Kliring - Kiriman uang (transfer)	<i>Kafalah</i> <i>Wakalah</i> <i>Wakalah</i> <i>Wakalah</i>

### a. Produk Penghimpun Dana ( *Funding* )

#### 1) Tabungan Giro IB Wadiah

Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip Wadiah Yad ad-dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

## 2) Tabungan Marwah

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad ad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (sahibul mal), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

## 3) Tabungan Marhamah

Merupakan produk penghimpun dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dan nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang dapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

## 4) Tabungan Makbul

Tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana pentipan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

## 5) Deposito Ibadah

Tabungan yang prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama.

### **b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)**

#### 1) Pembiayaan Jual Beli

Akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan

harga/ pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumtif).

## 2) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman modal dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

## 3) Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas iB Sumut pinjaman (qardh) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah

### c. **Jasa (*Service*)**

#### 1) Bank Garansi

Pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip kafalah.

#### 2) Kliring

Jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan diklirinkan dilembaga kliring.

#### 3) Inkaso

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan pengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

#### 4) Kiriman Uang (Transfer)


Suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qobul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain.

## 7. Prestasi Unit Usaha Syariah Bank Sumut

Prestasi yang telah diraih unit usaha syariah membuat reputasi baik Bank Sumut, yaitu:

- a. Unit usaha syariah terbaik tahun 2006 dengan asset < Rp 100 Milyar dari Karim Busines Consulting Jakarta.
- b. Most Prudent unit usaha syariah tahun 2006 dengan asset < Rp 100 Milyar dari Karim Busines Consulting Jakarta.
- c. Unit usaha syariah terbaik tahun 2007 dengan asset < Rp 100 Milyar dari Majalah Investor.

## 8. Sruktur Organisasi



Gambar IV.2 Srtuktur Organisasi PT Bank Sumut Syariah KCP Jl. HM Joni



## 9. Job Description

### a. Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

Pemimpin Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah Medan bertugas sebagai:

- 1) Mengawasi kegiatan pembiayaan (Kpr, gadai emas, dan lainnya).
- 2) Mengarahkan dan mengontrol sistem operasional kantor.
- 3) Mengawasi bagian penagihan atas pinjaman nasabah dan ikut serta dalam penagihan tersebut.
- 4) Mengontrol pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset.
- 5) Menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dengan karyawan dan karyawan dengan nasabah.
- 6) Mengarahkan dan mengontrol sistem pelayanan nasabah sesuai regulasi.
- 7) Mengarahkan kpatuhan kebijakan, sistem dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *Standard Operating Procedure* di unit kerjanya.
- 8) Mengarahkan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka terciptanya sandar tata kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
- 9) Mengarahkan kegiatan budaya pelayanan dalam rangka terciptanya kualitas pelayanan.
- 10) Mengarahkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya.

### b. Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah Medan bertugas sebagai:

- 1) Memonitor sistem pendapatan nasabah agar memenuhi aspek kehati-hatian dan regulasi.
- 2) Mengawasi seluruh kegiatan teller dan custome service
- 3) Memonitor sistem/proses pelayanan nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah

- 4) Memonitor dan mengevaluasi aktivitas transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Mengawasi seluruh agunan untuk pembiayaan dan kas
- 6) Mengawasi kegiatan operasional perusahaan
- 7) Mengawasi kegiatan *supervise* perusahaan
- 8) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kerja
- 9) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan investaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset di unit kerjanya
- 10) Memonitor kepatuhan kebijakan, sistem dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *Standard Operating Procedure* di unit kerjanya
- 11) Menjadi pelaksana ketika pimpinan tidak masuk kerja

**c. Teller**

Teller bertugas sebagai :

- 1) Pelaksana Teller Tunai
  - a) Melayani setiap nasabah yang datang dengan ramah
  - b) Membukukan setiap transaksi yang benar
- 2) Pelaksana *Overbooking*
  - a) Membukukukan nota pencairan gadai emas, kpr, dan modal kerja
  - b) Membukukan nota seluruh pengeluaran Bank Sumut Syariah Capem HM Joni
  - c) Membukukan nota kredit dan deposito
- 3) Menjalin hubungan antar nasabah untuk menawarkan produk yang ada pada Bank Sumut Syariah HM Joni
- 4) Melakukan pemisahaan uang yaitu memisahkan antara uang yang layak dan uang yang tidak layak.

**d. Customer Service**

Customer service bertugas sebagai:

- 1) Bertugas dalam pembukaan tabungan rekening yang meliputi tabungan, giro, dan deposito

- 2) Memberikan informasi kepada nasabah mengenai rekening tabungan nasabah
- 3) Menjelaskan produk kepada nasabah yang datang ke Bank Sumut Capem HM. Joni
- 4) Melayani telepon masuk dan telepon keluar dengan baik.

**e. Pelaksana Administrasi Pembiayaan**

Pelaksana administrasi pembiayaan bertugas sebagai:

- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.
- 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- 4) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas porto folio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengaman atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.
- 5) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang maketing dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (1), (2) dan (3).
- 6) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- 7) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan.

- 8) Menyusun strategi atau planning dan selaku marketing sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- 9) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

**f. Pelaksana Administrasi Pembukuan**

Pelaksana administrasi pembukuan bertugas sebagai:

- 1) Mencatat transaksi keuangan harian dan selesaikan proses pengiriman.
- 2) Merekonsiliasi pajak penjualan, pajak gaji, serta rekening bank pada akhir setiap bulan.
- 3) Memantau transaksi dan laporan keuangan.
- 4) Memproses piutang dan hutang perusahaan.
- 5) Memproses cek dan memahami buku besar.
- 6) Jika diperlukan, seorang asmmministrasi pembukuan dapat bekerja dengan seorang akuntan.
- 7) Menangani urusan penggajian bulanan menggunakan perangkat lunak akuntansi.

**g. Pelaksana Administrasi Pemasaran dan Analisis Pembiayaan**

Pelaksana administrasi pemasaran dan analisis pembiayaan bertugas sebagai:

- 1) Menyebarkan brosur mengenai produk yang ada di Bank Sumut
- 2) Memeriksa kadar emas yang akan digadai
- 3) Menghitung besarnya pajak penghasilan pegawai kemudian
- 4) melaporkannya ke kantor cabang Memasukkan nota-nota yang tidak habis
- 5) menagih dana atas pinjaman yang dilakukan nasabah yang terlamabat dalam pembayaran
- 6) Mengelola nota-nota yang masuk meliputi uang makan pegawai, uang lembur, dan semua yang berkaitan dengan pengeluaran
- 7) Memeriksa kembali transaksi yang dilkukan teller pada sore hari
- 8) Membuat laporan awal bulan.

## B. Temuan Penelitian

Dari hasil riset yang peneliti lakukan melalui wawancara secara langsung dengan wakil pimpinan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan pada tanggal 18 Juli 2020. Peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan urgensi *cyberlaw* di Indonesia dalam rangka penanganan *cybercrime* disektor perbankan pada PT Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni Medan. Dengan sepuluh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kenyamanan yang diberikan pihak bank dalam pengguna transaksi *online*?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan Model saat ini kenyamanan yang diberikan pihak bank dalam penggunaan transaksi *online* sistem *Internet Banking* didasarkan pada beberapa lapisan keamanan, yang terdiri atas beragam solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi perbankan dan data nasabah, menyediakan identifikasi, otentikasi dan otorisasi. Diantara model keamanan *Internet Banking* adalah sebagai berikut:

- a. *Digital Certificates* (Sertifikat Digital): Sertifikat digital digunakan untuk otentikasi atau keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan itu sendiri. Otentikasi ini tergantung pada keberadaan *Public Key Infrastructure* (PKI) atau infrastuktur kunci publik dan *Certificate Authority* (CA) atau sertifikat otoritas, yang dipercayakan kepada pihak ketiga untuk membuktikan validitas sertifikat digital mereka.
- b. *One-Time Password Tokens*: umumnya digunakan sebagai otentikasi kedua, yang dapat diminta dalam kondisi acak. Jenis perangkat ini membuat data otentikasi yang berguna untuk mengatasi serangan keamanan dengan cara menggunakan *password* secara dinamis atau berubah-ubah dan *password* hanya dapat digunakan sekali.

- c. *Short Message Service (SMS)*: merupakan metode yang diterapkan pada *Internet Banking* untuk memberitahu nasabah bank tentang transaksi yang sedang dilakukan melalui SMS.<sup>32</sup>
- d. *Something You Know*: Ini adalah metode otentikasi yang paling umum. Cara ini mengandalkan kerahasiaan informasi, contohnya adalah *password* atau PIN. Cara ini berasumsi bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui rahasia itu kecuali pemilik akses yang asli.

Pelaksana administrasi pemasaran mengatakan kenyamanan tentulah menjadi prioritas kami terhadap nasabah Bank Sumut Syariah JL. HM Joni, kami sudah menyediakan kenyamanan kepada nasabah pengguna *Internet Banking*, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. internet banking Bank Sumut Syariah menyediakan system *online* perbankan untuk melakukan aktivitas transaksi perbankan dan menggunakan layanan pelengkap lainnya kapan pun dan dimana pun, dimana Layanan internet banking tersedia dalam waktu optik 24 jam, Layanan internet banking dapat di akses dari rumah, Layanan *internet banking* dapat di akses dimana pun, Layanan *internet banking* dapat mengiefisiekan waktu nasabah, *internet banking* menyediakan berbagai layanan dalam bertransaksi. sistem Internet Banking ini didasarkan pada beberapa lapisan keamanan, yaitu solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi perbankan dan data nasabah,<sup>33</sup>

Dari penjelasan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan seperti apa yang didapat oleh nasabah pengguna internet banking dalam menggunakan aplikasi tersebut yaitu bahwa nasabah tidak perlu khawatir dengan penggunaan aplikasi yang berbasis online tersebut karena aplikasi tersebut sudah bersertifikat digital dan tentunya sudah menggunakan *on time password tokens* dimana dapat

---

<sup>32</sup> Ahmad Syafi'i, Pelaksana Administrasi Pembiayaan Bank Sumut Syariah Jl HM Joni, Wawancara di Medan, Tanggal 22 Juli 2020.

<sup>33</sup> M Fahrussa Lubis, Pelaksana Administrasi Pemasaran, Bank Sumut Syariah Jl HM Joni, Wawancara di Medan, Tanggal 22 Juli 2020.

membuat data otentikasi yang berguna untuk mengatasi serangan kejahatan.

2. Bagaimana penanganan *cyberlaw* terhadap tindak kejahatan *cybercrime*?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, dimana diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet, termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku *cybercrime*. Penanganannya terdapat pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan mengatakan penanganan terkait kejahatan berbasis aplikasi online terdapat pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari penjelasan pertanyaan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi, tugas maupun cara penyelesaian hukum mengenai kasus kejahatan terhadap nasabah sudah diatur pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Apakah pengguna *internet banking* mendapatkan edukasi sebelum menggunakannya, Jika iya edukasi seperti apa?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan tentunya kami sebagai pegawai bank akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi yang berbasis *online* tersebut, dengan mengajarkan nasabah menggunakan *password* tidak mudah ditebak, secara berkala mengganti PIN dan tidak mudah percaya terhadap orang lain termasuk pegawai bank.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan bahwa pihak bank tentu akan menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana cara penggunaan Internet Banking dan memberikan saran kepada nasabah terkait menggunakan *password* yang tidak mudah ditebak oleh keluarga maupun orang lain, jangan mudah percaya kepada

orang terdekat maupun pegawai bank, dan kami juga menganjurkan agar nasabah mengubah PIN secara berkala.

Dari kedua penjelasan pertanyaan tentang Apakah pengguna internet banking mendapatkan edukasi sebelum menggunakannya, dapat saya simpulkan bahwa pihak dari Bank Sumut Syariah di Jl. HM Joni melakukan edukasi terlebih dahulu kepada nasabah tentang penggunaan Internet Banking tersebut, dan mengajurkan agar nasabah menggunakan password tidak mudah ditebak, secara berkala mengganti PIN dan tidak mudah percaya dengan siapapun.

4. Dalam hal peninjauan keamanan penggunaan aplikasi *online*, apakah Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan tentunya pihak kami sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap aplikasi yang akan digunakan. Untuk mengukur parameter pihak perbankan Kami memilih parameter ini karena hal yang sangat penting pada tingkat keamanan *intemet banking* dan harus di punyai oleh suatu bank untuk kenyamanan dan keamanan bagi nasabah.

- a. *Secure Socket Layer (SSL)*

suatu standar International pengiriman data rahasia dan paling aman saat ini melalui internet

- b. *Password*

kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna

- c. *Token PIN*

alat pengaman tambahan untuk transaksi finansial pada *internet banking*. Untuk bisa bertransaksi, diharuskan menggunakan Token PIN. Token PIN berfungsi untuk menghasilkan PIN yang selalu berganti (PIN Dinamis) untuk setiap kali nasabah melakukan transaksi finansial.



d. *Virtual Keyboard*

sebuah perangkat lunak dan atau komponen *hardware* yang memungkinkan user untuk memasukkan karakter.

e. *Transaction Activation Code (TAC)*

fitur kearnanan tambahan untuk transfer dana ke pihak ketiga. TAC adalah kode 6 digit untuk mengaktifkan Penerima Dana yang baru pertama kali ingin menerima dana.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menyebutkan pihak bank memiliki parameter terhadap aplikasi *online* yang digunakan, yaitu *password*, SSL adalah standar International pengiriman data rahasia dan paling aman saat ini melalui internet, token terbagi tiga yaitu token PIN, sms token, dan mobile token, TAC dan *Virtual keyboard*.

Kesimpulan yang dapat peneliti dapat dari uraian wawancara di atas bahwa pihak Bank Sumut Syariah melakukan pemeriksaan atas aplikasi *online* yang digunakan.

5. Undang-undang apa yang diberlakukan Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

Pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan bahwa undang-undang yang diberlakukan pada bank Sumut syariah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dimana peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah republik Indonesia.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menyebutkan bahwa undang-undang yang diberlakukan dalam informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dapat peneliti simpulkan bahwa undang-undang yang diberlakukan oleh bank Sumut Syariah yaitu sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintahan republik indonesia, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008.

6. *Cyber* akan mudah masuk dan melakukan kejahatan dalam sebuah sistem yang keamanannya tidak bagus, Bagaimana Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni mengantisipasi terjadinya *cybercrime* tersebut?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan terkait tentang pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya tidak kejahatan atau disebut dengan *cybercrime*, berikut antisipasi yang dilakukan pihak bank:

- a. Menggunakan *security software* yang *Up to Date*.  
salah satu cara paling mudah dalam mencegah hacker-hacker dan para *cybercrime* dalam melakukan *hacking* dan mencuri informasi adalah dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan juga *software* dalam PC agar tetap *ter-up-to-date*.
- b. Buat *password* yang sulit di tebak
- c. *Install software* antivirus.  
*Software* antivirus digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menghilangkan berbagai *malware* seperti: virus, *hijackers*, *ransomware*, *keyloggers*, *backdoors*, *rootkits*, *trojan horse*, *worms*, *malicious LSPs*, *dielers*, dan *spyware*
- d. Membuat backup data.
- e. Memiliki Konsultan keamanan IT untuk menentukan seberapa amannya aplikasi yang kami gunakan.
- f. Menggunakan fitur keamanan untuk *Website*  
Dengan menggunakan layanan SSL / HTTPs untuk keamanan *website* dari pertukaran informasi.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan sejauh ini kami tentunya sangat memperdulikan keamaan dari setiap transaksi yang kami sarankan kepada setiap nasabah, cara pengantisipasi yang dapat kami lakukan dengan menggunakan layanan SSL untuk keamanan *website*, menggunakan *password* yang sulit, menginstall anti virus, menggunakan *security software*, dan menggunakan jasa konsultan IT.

Dari kedua penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni sudah mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada aplikasi online yang digunakan nasabah dalam bertransaksi, dengan menggunakan *password* yang sulit ditebak, menggunakan *software* anti virus, membuat backup data, selalu mengupdate *security software* dan menggunakan jasa konsultan IT.

7. Perlindungan apa yang di dapatkan oleh nasabah dalam aspek keamanan data dari kejahatan Information Teknologi (IT)?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti *Personal Identification Number* (PIN), nomor kartu kredit dan sejenisnya harus dijaga kerahasiaan oleh bank, dan Perlindungan dari Hukum.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan bahwa pihak bank akan merahasiakan seluruh data nasabah kepada pihak manapun. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan.

Dapat disimpulkan bahwa bank Sumut Syariah Jl. HM Joni sangat melindungi data dari setiap nasabahnya, dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap pelanggaran yang diperbuat pihak perbankan.

8. Bagaimana usaha pihak bank dalam mengatasi kejahatan IT untuk data nasabah?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan dengan meningkatkan system keamanan dari pihak bank, dengan memastikan perangkat yang kami gunakan telah memenuhi standar internasional.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan terkait pertanyaan tentang usaha dari pihak bank dalam mengatasi kejahatan *Information technology* (IT) yaitu selalu rutin melakukan audit dari instansi berwenang seperti *societe generale de surveillance* (SGS) atau bank Indonesia (BI) dan pihak kami selalu memastikan perangkat keamanan yang kami gunakan telah memenuhi standar internasional.

Dari kedua jawaban wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa pihak bank selalu meningkatkan system keamanan yang mereka gunakan dengan menggunakan system keamanan yang memenuhi kualifikasi standar internasional terbaru dan selalu memperbaharainya yang dibuktikan oleh audit dari instansi yang berwenang.

9. Bagaimana sistem kerja *cyberlaw* dalam Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan *Cyberlaw* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Jadi *cyberlaw* ini berupa suatu hukum dengan upaya pencegahan tindak pidana sebagai penegak hukum terhadap kejahatan-kejahatan sarana elektronik dan computer.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan *cyberlaw* bekerja sebagai suatu penegak hukum pidana terhadap kejahatan-kejahatan sarana elektronik dan komputer.

Dari kedua penjelasan di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwa *cyberlaw* bertugas sebagai suatu penegak hukum kejahatan elektronik dan computer, maupun pencucian uang terhadap perbankan.

10. Seberapa penting *cyberlaw* bagi Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni ?

Pelaksana administrasi pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan menjelaskan di era 4.0 perkembangan industri membuat semua perangkat elektronik saling terkoneksi satu sama lain, Maka disini hukum merupakan bagian paling penting, karena hukum pada prinsipnya sebagai pengatur perilaku seseorang dan kelompok masyarakat.

Pelaksana administrasi pemasaran dan Analisa pembiayaan menjelaskan Adapun alasan kenapa pentingnya *cyberlaw* pada perbankan karena Secara yuridis, *cyberlaw* tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dari penjelasan kedua sumber di atas dapat saya tarik kesimpulan, *cyberlaw* merupakan suatu hukum yang sangat penting pada dunia perbankan karena pada prinsipnya sebagai pengatur atau aturan, dimana pasti akan ada suatu sanksi bila seseorang atau kelompok masyarakat tersebut tidak patuh.

Dari penjelasan sepuluh pertanyaan di atas dapat penulis kaitkan antara penelitian terdahulu dengan hasil temuan yang penulis teliti sendiri, adanya terdapat beberapa perbedanaan diantaranya mengenai objek penelitian yang diteliti, lamanya waktu penelitian yang penulis teliti, dan perbedaan teori yang penulis buat pada penelitian ini.

### C. Pembahasan

Dari hasil wawancara diatas bahwa validitas data dapat dilihat dari kesamaan jawaban antara narasumber satu dan dua, uji ini menggunakan uji validitas *Triangulasi* sumber data. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana urgensi *cyberlaw* terhadap *cybercrime* pada Bank Sumut Syariah di Jl. HM Joni.

**1. Pentingnya *Cyberlaw* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Jl. HM Joni?**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan tanggal 22 Juli 2020, maka kehadiran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang dapat melindungi baik masyarakat selaku konsumen jasa maupun dalam mengembangkan inovasi produk layanannya perbankan sangat diharapkan. Selain itu kehadiran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) ini diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan penggunaan teknologi secara lebih meluas, serta sekaligus dapat memberikan pelindung bagi nasabah pengguna internet banking dan sebagai kepastian hukum dalam seluruh kegiatan transaksi.

Dalam kaitannya dengan transaksi keuangan perbankan, sebagai Undang-Undang yang akan menjadi semacam *security* bagi kegiatan-kegiatan bank yang terkait dengan media elektronik termasuk mengenai kegiatan transfer dana secara elektronik jadi, keberadaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dalam menunjang kelancaran sistem pembayaran menjadi sangat penting dan sangat besar kontribusinya.

**2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni ?**

Pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan tanggal 22 Juli 2020, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah UU No. 11 Tahun 2008. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyberlaw*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit untuk itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang kejahatan informatika dan telekomunikasi agar ada hukum yang mengatur tentang itu guna untuk melindungi setiap transaksi yang bersifat online pada perbankan.

### **3. Perlindungan penggunaan Layanan *Online* Terhadap Nasabah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah ?**

Pelaksana administrasi pembiayaan dan pelaksana administrasi pemasaran PT Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni Medan tanggal 22 Juli 2020. Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik kejahatan *internet banking*. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih dan rumit. Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk

membobol atau pun mencuri data dari nasabah perbankan, Membersihkan praktik kejahatan ini bukanlah hal yang mudah, Modus operasinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan yang rumit. Untuk mendeteksinya dibutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang sangat memadai, Selain itu untuk mengurangi praktik *Cybercrime* pada perbankan ini juga dibutuhkan dukungan bank itu sendiri selain itu dukungan dari pemerintah juga sangat berpengaruh dalam mencegah *Cybercrime* Seperti yang tertera dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya perlindungan Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni dalam kasus penanganan *Cybercrime* tidak terlepas dari dukungan pemerintah, Proses deteksi ini dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, mendeteksi ini sangatlah penting untuk mengetahui sebuah tindak kejahatan pada perbankan. Pihak bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti *Personal Identification Number* (PIN), nomor kartu kredit dan sejenisnya juga harus dirahaskan, Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Sumut KCP Syariah HM Joni Medan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya *cyberlaw* terhadap *cybercrime* di perbankan yaitu sebagai hukum atau peraturan yang disebut dengan undang-undang yang apa bila dilanggar akan dikenakan sanksi terhadap pihak yang melanggar, dengan semakin berkembangnya teknologi memaksa perbankan meng ubah startegi bisnisnya menggunakan teknologi sebagai salah satu unsur dalam proses inovasi pengguna produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan akses negative.

Maka untuk itu dengan adanya *cyberlaw* akan menjadi payung bagi semua perbankan karena tujuan dari *cyberlaw* untuk upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. *Cyberlaw* akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

2. Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan *cybercrime* di sector perbankan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008.
3. Salah satu perlindungan bagi pengguna layanan *online* yang diperbuat oleh Bank Sumut Syariah yaitu pihak bank tidak akan memnerikan data apapun terkait nasabah kepadah pihak ketiga dengan pengecualian yang sudah diperjanjikan sebelumnya, dan regulasi sector jasa keuangann dari pihak bank akan bertanggung jawab atas kerugian terhadap nasabah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Bank Sumut Syariah Jl HM Joni, sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Sumut Syariah Jl HM Joni
  - a. Agar pihak Bank Sumut KCP Syariah Jl HM Joni dapat memperbaiki kinerja dan melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna transaksi *online*.
  - b. Dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang di zaman 4,0 ini semoga pihak Bank Sumut Syariah Jl HM Joni dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar masyarakat ataupun nasabah dapat bertansaksi dengan nyaman, aman dan mudah.
  - c. Selalu melakukan edukasi kepada nasabah pengguna teknologi, agar nasabah pengguna layanan *online* dapat mengerti tentang bahaya dari *cybercrime*
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat di lanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud dan H. Rukman. *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia: Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Azuar Juliandi et. Al. *Metode Penelitian & Bisnis (konsep & Aplikasi.)* Medan: UMSU Press. 2014.
- Bi Rahmani dan Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU. 2016.
- Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Hamid Darmadi. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Ineu Rahmawati, “Anakisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense”. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. No. 2. Volume 7. 2017.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Luthri, Febryaka Nola. “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum :Negara Hukum*. No. 1. Voumel 2. 2011.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Maskun. *Suatu Pengantar:Kejahatan Cybercrime*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Muhammad Khairul Faridi, “Kejahatann Siber Dalam Bidang Perbankan”. *Cyberscurity dan Forensik Digital*. No. 2.volume 1. 2018.
- Mulyati, *Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng)*. Skripsi. 2017.
- Nazrudin, Tianotak. “Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan”. *Jurnal Sasi*. No. 4. Voumel 17. 2011.

Nunuk, Sulisrudatin. “Analisis Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit”. *Jurnal Ilmiah Hukum Daragnara*. No. 1. Volume 9. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Waldi, Nopriansyah dan M, Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* Jakarta: Kencana. 2019.

<http://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190829214435-29-95829/jumlah-bank-syariah-diprediksi-bertambah-20-lagi-kok-bisa>, internet (diakses tanggal 02 Februari 2020).

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-danKelembagaan.aspx>, Internet (diakses tanggal 02 Februari 2020).

Profil Bank Sumut, diakses melalui [www.banksumut.com](http://www.banksumut.com), Internet (diakses tanggal 18 juli 2020).

# LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara Penelitian:

1. Bagaimana kenyamanan yang diberikan pihak bank dalam pengguna transaksi *online*?
2. Bagaimana penanganan *cyberlaw* terhadap tindak kejahatan *cybercrime*?
3. Apakah pengguna *internet banking* mendapatkan edukasi sebelum menggunakannya, Jika iya edukasi seperti apa?
4. Dalam hal peninjauan keamanan penggunaan aplikasi *online*, apakah Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu?
5. Undang-undang apa yang diberlakukan Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
6. *Cyber* akan mudah masuk dan melakukan kejahatan dalam sebuah sistem yang keamanannya tidak bagus, Bagaimana Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni mengantisipasi terjadinya *cybercrime* tersebut?
7. Perlindungan apa yang di dapatkan oleh nasabah dalam aspek keamanan data dari kejahatan Information Teknologi (IT)?
8. Bagaimana usaha pihak bank dalam mengatasi kejahatan IT untuk data nasabah?
9. Bagaimana sistem kerja *cyberlaw* dalam Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni?
10. Seberapa penting *cyberlaw* bagi Bank Sumut Syariah Jl. HM Joni ?



**BankSUMUT**  
Syariah  
KANTOR CAPEM HM JONI



Komisaris, Direksi, Staff  
dan Seluruh Karyawan/ti PT. Bank Sumut mengucapkan  
Selamat Hari Raya  
**Idul Adha**  
1441 H

Bank Sumut Call : 14002 | #yokebanksumut  
PT. Bank Sumut | @banksumut | #banksumut | www.banksumut.co.id











**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Luptan Mukhtar Iban No 3 Medan 20238 Telp (061) 6623495  
Website : www.umhu.ac.id E-mail : rpk@umhu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

16 Jumadil Akhir 1441 H  
10 Februari 2020 M

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di :  
Tempat :



Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ami Yusufalina Hutagalung  
Npm : 1601270109  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,65  
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Jomi)	ACC 17/2020	Novien Rivaldy SE-NIM	ACC 17/20
2	Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) Jenis Peer To Peer (P2P) Lending			
3	Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Keputusan Manabung Pada PT Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Jomi			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Ami Yusufalina Hutagalung

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Silahkan menyalin surat ini agar memudahkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA  
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Ami Yusufina Hutagalung  
Npm : 1601270109  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah JL. HM Joni)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08/07/2020	Perubahan pasal, bab hukum dan materi dalam hukum asing di bank & bank		
13/07/2020	Halaman di bab IV dan bab V di bagian pertama di bank berdasarkan pasal		
17/07/2020	Bab IV di penulisan kata dengan bab I dan bab II. Esai bahan antara penelitian masalah dengan penelitian yang di latar belakang		

Medan, 2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag. MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id)

E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA  
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Ami Yusufalina Hutagalung  
Npm : 1601270109  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan  
Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp  
Syariah JL. HM Joni)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/07 2020	Abstraksi hnt dua bab dan Babam Indonesia dan babam Inggris dan hnt 1 span		
25/07 2020	Kemampuan dan para di analisis dan bab 10 pada Pembahasan		
03/08 2020	Acc Skripsi		

Medan, 2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag. MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM




**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila membaca surat ini agar diketahui Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA  
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Ami Yusufalina Hutagalung  
 Npm : 1601270109  
 Semester : VIII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kcp Syariah JL. HM Joni)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25 / 02 / 2020	Babam King di buat 1 tal c. dan kentan ke pangangun dalam kover di kringlet Rumukan masalah Tupuan penelitian Referensi di buat sesuai dengan jadwal yang ada	9	
05 / 03 / 2020	Bab II di p angkas dengan alant Penelitian, sub bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	9	

Medan, 11-3-2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Salamat Pohan, S. Ag. MA

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, SE, MM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA  
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Ami Yusufalina Hutagalung  
Npm : 1601270109  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Kep Syariah JL. HM Joni)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09/03/2020	Daftar pustaka di Bencoolendar Ker. Alqad Daftar Pertanyaan		
10/03/2020	Acc proposal		

Medan, 11-3-2020

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag. MA

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, SE, MM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

bersama-sama mencari keagenan untuk kebaikan  
Nomer dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 97/IL.3/UMSU-01/F/2020  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

06 Ramadhan 1441 H  
29 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni**  
Di

Tempat.

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

**Nama : Aml Yusfallna Hutagalung**  
**NPM : 1601270109**  
**Semester : VIII**  
**Fakultas : Agama Islam**  
**Program Studi : Perbankan Syariah**  
**Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Di Sektor Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Dekan,  
  
**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**KANTOR CABANG SYARIAH:**

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4515100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652  
Medan, 06 Juli 2020

Nomor : 106 /KCSy01-Ops/L/2020  
Lampiran : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di -  
Tempat

**Hal : Izin Riset**

Asalamu'alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam nomor : 097/II.3/UMSU-01/F/2020 tanggal 29 April 2020 dan Surat dari KCPSy HM Joni No. 563/KCSy01-KCPSy010/L/2020 tanggal 18 Juni 2020 Perihal Pengantar Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah HM Joni. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah :  
Nama : Ami Yulina Hutagalung  
NIM : 1601270109  
Judul Skripsi : Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Di Sektor Perbankan ( Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM. Joni )
2. **Disetujui** untuk melaksanakan Riset di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah HM Joni, selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah HM Joni dan menjaga rahasia Bank.
3. Selesai melaksanakan Riset Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM Joni.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb  
PT. Bank SUMUT  
Kantor Cabang Syariah Medan  
Pls. Pemimpin Cabang



**ZULFIKAR**  
NPP.1239.160677.110804



## **Daftar Riwayat Hidup**

Nama Lengkap : Ami Yusfalina Hutagalung  
Tempat, Tanggal Lahir : Natal, 05 Agustus 1998  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Mandailing Natal, Natal  
No Tlp/Hp : 081396720496

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Yusran Hutagalung  
Ibu : Irma Wati  
Alamat : Mandailin Natal, Natal

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2004-2010 : SDN 142705 Natal  
Tahun 2010-2013 : SMPN 1 Natal  
Tahun 2013-2016 : MAN 2 Natal  
Tahun 2016-2020 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara